



Bimbingan Teknis Perusahaan Karoseri Tahun 2023

Regulasi dan Kebijakan Rancang Bangun

Kendaraan Bermotor

Dengan Tema :

Implementasi Peraturan Rancang Bangun dan
Rekayasa serta **Teknologi Kendaraan Bermotor**
Untuk Mewujudkan Transportasi Yang
Berkeselamatan

Ir. Dewanto Purnacandra, MT.
Surakarta, 9 Maret 2023



PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR

Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik dilakukan oleh BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk Direktur Jenderal bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD

- UNIT PELAKSANA
- 25 BPTD

NO	Dimensi	Toleransi	Maksimal
1.	Panjang	+ 0,5% dari ukuran pengesahan rancang bangun (+) 30 mm	12.000 mm (untuk kendaraan tunggal) 18.000 mm (kereta gandengan dan tempelan) 13.500 mm (bus maxi dan tingkat)
2	Lebar	+ 0,5% dari ukuran pengesahan rancang bangun (+) 20 mm	2.500 mm
3	Tinggi	+ 0,5% dari ukuran pengesahan rancang bangun (+) 20 mm	4.200 mm dan 1,7 x lebar kendaraan

Ket:
+ : Batas atas
(+) : Ditambah

Untuk toleransi diberikan hanya untuk **batas atas saja**, jika dimensi lebih rendah dari pengesahan rancang bangun maka **dicatat sesuai hasil pengukuran**. Jika lebih rendah tetap memperhatikan dimensi pada SUT (misalkan pada lebar KB, beberapa kasus hasil ukur lebih kecil dari lebar SUT).

Regulasi dan Kebijakan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor



01

**Desain Mobil
Bus**



02

**Petunjuk Teknis Mobil
Barang Pengangkut Peti
Kemas di Jalan**



03

**Angkutan
Kelapa Sawit dan
Angkutan Sampah
Rumah Tangga**



04

**Kapasitas
Tangki Air, CPO,
Vacuum dan
BBM**

Regulasi dan Kebijakan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor



05

Standar dan Desain Tangki Concrete Mixer dan Tangki Hi Blow



07

Desain Mobil Bus (II)



06

Posisi Knalpot/Muffler untuk Kendaraan Pengangkut Barang Mudah Terbakar



08

Daftar Penggunaan Rangka Landasan

Regulasi dan Kebijakan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor



09

Penulisan Jenis Muatan Pada Badan Kendaraan



10

Kapasitas Muatan Bak Terbuka Angkutan LPG



11

Ketentuan Kendaraan Retrofit/Rekondisi



12

Kebijakan Lainnya

01

**DESAIN
MOBIL BUS**

DESAIN MOBIL BUS

Surat Dirjen Nomor : AJ.502/1/18/DRJD/2022

Kategori Bus	Konfigurasi Sumbu	JBI Maksimal	Tinggi Maksimal	Jumlah Tempat Duduk Maksimal	Keterangan
Bus Kecil	1.1	s/d 5.000 kg	2.500 mm	15 penumpang + 1 driver	
Bus Sedang	1.1	s/d 5.500 kg	<2.600 mm	19 penumpang + 1 driver	Tinggi ruang penumpang < 1.700 mm (tidak untuk penumpang berdiri)
Bus Sedang	1.2	s/d 8.000 kg	3.250 mm	30 penumpang + 1 driver	Lebar total ≤ 2.100 mm
			3.400 mm		1. Dilengkapi hand rail untuk bus perkotaan dan bus bandara 2. Lebar total maksimal 2.100 mm
Bus Besar	1.2	s/d 15.000 Kg	3.670 mm		
		s/d 15.500 Kg	3.750 mm		
		s/d 16.000 Kg	3.850 mm	45 penumpang + 1 driver	
Bus Maxi	1.21	s/d 34.000 Kg	4.000 mm		

Ukuran Lebar dan Tinggi Mobil Bus serta kapasitas tempat duduk tetap memperhatikan distribusi beban serta tidak melebihi JBI.

Ketentuan Permohonan SKRB Mobil Bus

- **Kategori mobil bus besar, bus maxi, bus tingkat, bus tempel dan bus gandeng :**
 - a. Hasil Analisa beban kelistrikan (*Electrical Load Analysis*) pada *wiring diagram* mobil bus yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama sistem;
 - 2) Nama WD, Ref WD dan revisi;
 - 3) Nama komponen beban ID, P/N, ref Report;
 - 4) Nama CB, Sekring, ID dan Rating;
 - 5) Beban (DC atau AC kalau ada);
 - 6) Operasi (kontinu atau intermittent);
 - 7) Konten *Electrical Load Analysis* dibuat dg aplikasi atau minimum excel.
 - b. *Rollover Stability Angle* dengan melampirkan batas minimal sesuai dengan EU Directive 2011/85/EC minimal 28°
- **Kategori mobil bus kecil dan bus sedang :** Hasil Analisa beban kelistrikan (*Electrical Load Analysis*).
- **Karoseri pembuat mobil bus besar, bus maxi, bus tingkat, bus tempel dan bus gandeng untuk dapat mulai menyampaikan:**

Hasil analisa keseimbangan (*static stability factor*) dengan analisa ketahanan guling mobil bus melalui pengujian guling dengan menggunakan *complete vehicle, body section/segmented*, kuasi-statik dengan menggunakan *body section/segmented*, atau dengan simulasi *computer/software analysis*, perhitungan berat kendaraan mobil bus (berat kosong, berat penumpang dan berat bagasi) beserta distribusi .beban serta Perhitungan *Center of Gravity (CoG)* kendaraan.

CONTOH LAMPIRAN PERHITUNGAN ROLLOVER STABILITY ANGLE PADA PERMOHONAN SKRB

CENTER OF GRAVITY BODY OH 1626 (H) DAN SUDUT KEMIRINGAN MAKSIMUM

A. CENTER OF GRAVITY

1. Tinggi COG Body Terhadap Permukaan Chassis (HB)

1.1. Data Chassis (m)

Type Chassis		OH 1626
Wheelbase		5.95
Fr. tread		2.047
Rr. tread (Outside tire)		1.88


1.2. Data Bodil Bus

Bagian Konstruksi	Masa (W _i), Kg	Ketinggian (H _i), m	Moment (W _i H _i), kg.m
Konstruksi Depan (W1)	446	1.4	624.4
Konstruksi Atap (W2)	1248	2.48	3095.04
Konstruksi Samping (W3)	2630	0.82	2156.6
Konstruksi Lantai (W4)	1415	0.34	481.1
Konstruksi Belakang (W5)	331.7	0.63	208.971
Konstruksi Tempat Duduk (W6)	920.75	1.11	1022.0325
Total Masa (A)	6991.45		
Total Moment (B)			7588.1435

HB = $\frac{(B)}{(A)}$

HB = $\frac{7588.1435}{6991.45}$ kg.m
m

HB = **1.09** m



1.3. Data Passengers

Bagian Konstruksi	Masa (W _i), Kg	Ketinggian (H _i), m	Moment (W _i H _i), kg.m
Crew & penumpang	2940	0.97	2851.80
HP=	1.83		

2. Tinggi Permukaan Jalan dari permukaan Chassis (HC)

Offset Berat Body (L), mm	4952
Tinggi chassis di area Roda Depan ke Permukaan Jalan (HF), mm	860
Tinggi chassis di area Roda Belakang ke Permukaan Jalan (HR), mm	860

HR - ((HR - HF) x $\frac{L}{WB}$) = HC (m)

HC = $HR - ((HR - HF) \times \frac{L}{WB})$


HC = 860.00 mm
HC = **0.860** m

3. Center of Gravity Terhadap Permukaan Jalan (HD)

HD = $HB + HC$
HD = **1.945** m

Item	Distribusi Berat		Total (kg)	Center of gravity height (m)	Center of gravity moment (kg.m)
	Fr. (depan)	Rr. Belakang			
Chassis	1320.00	4090.00	5410	0.860	4652.6
Body Karoseri	3043.33	3948.12	6991.45	1.945	13600.7905
Crew & penumpang	1204.50	1735.50	2940	1.830	5380.2
Bagasi	251.51	218.49	330	0.910	300.3
Vehicle Mass (VM)	5819.34	9992.11	15811.45	1.513706238	23933.8905

CENTER OF GRAVITY H = $\frac{\text{Total Center of gravity moment}}{\text{Vehicle Mass (VM)}}$ = **1.51**



Diketahui :

- $CoG_{koordinat y} = 1037 \text{ mm}$
- $CoG_{koordinat z} = 1513 \text{ mm}$
- $Track \text{ Base } (Fr_{tread}) = 2047 \text{ mm}$

Maka, besar sudut kestabilan rollover :

$$\tan \theta = \frac{Fr_{tread} - CoG_y}{CoG_z}$$

$$\tan \theta = \frac{2047 \text{ mm} - 1037 \text{ mm}}{1513 \text{ mm}}$$

$$\tan \theta = 0.66755$$

$$\theta = \tan^{-1}(0.66755)$$

$$\theta = 33.72^{\circ}$$

Karena nilai $\theta = 33.72^{\circ} \geq 28^{\circ}$, dapat disimpulkan bahwa konstruksi bus *Legacy SR-2 High Deck* dengan *Chassis OH 1626* sudah memenuhi aspek *safety*.

Keterangan :

- $\theta = 28^{\circ}$ merupakan sudut minimum kestabilan kendaraan bus, sesaat sebelum terguling berdasarkan regulasi UN-ECE R107 (Annex 3) dari konsorsium Uni Eropa.

02

**PETUNJUK TEKNIS
MOBIL BARANG
PENGANGKUT PETI
KEMAS DI JALAN**

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL :

(Keputusan Dirjen Hubdat Nomor KP-DRJD 1762 TAHUN 2022)

KONFIGURASI SUMBU TRACTOR HEAD :

- 1.2 : Untuk Pengangkut Peti Kemas 20 Kaki
- 1.22 : Untuk Pengangkut Peti Kemas 40 Kaki
- 1.22 : Untuk Pengangkut Peti Kemas 45 Kaki

DIMENSI RANGKAIAN TRACTOR HEAD BESERTA KERETA TEMPELAN :

- Panjang total rangkaian : 18.000 mm
- Tinggi total termasuk peti kemas : 4.200 mm

KERETA TEMPELAN PENGANGKUT PETI KEMAS DAPAT BERUPA :

1. Kereta Tempelan Rangka (Skeleton)
2. Kereta Tempelan Bak Muatan Terbuka (Flat Deck)

JUMLAH PENGUNCI PETI KEMAS (TWIST LOCK) :

Harus berjumlah 4 (empat) buah yang terpasang pada semua sudut

SISTEM Pengereman TRACTOR HEAD :

Rem Angin (Full Air Brake)

KERETA TEMPELAN DILENGKAPI :

- Perisai kolong belakang (*rear under protection*)
- Perisai kolong samping
- Alat pemantul cahaya dan stiker pemantul cahaya
- *Double brake chamber* minimal ukuran 12 inch min. pada 1 sumbu paling belakang untuk peti kemas 20 ft.
- *Double brake chamber* minimal ukuran 12 inch min. pada 2 sumbu untuk peti kemas 40 ft dan 45 ft.

KODEFIKASI NOMOR RANGKA KERETA TEMPELAN :

TERDIRI DARI 9 (SEMBILAN) KARAKTER DENGAN FORMAT SEBAGAI BERIKUT :

01

2 Karakter Pertama dan Kedua

Menunjukkan pembuat karoseri

02

1 Karakter Ketiga

Menunjukkan lokasi wilayah domisili karoseri

03

1 Karakter Keempat

Menunjukkan kode tahun pembuatan

04

1 Karakter Kelima

Menunjukkan model karoseri kendaraan

05

4 Karakter Keenam Sampai Kesembilan

Menunjukkan nomor urut produksi/pembuat karoseri

Penempatan nomor rangka

- Di sisi kiri Kereta Tempelan bagian depan
- Harus mudah dilihat, tidak mudah diganti, dan tidak mudah rusak

Perusahaan Karoseri agar dapat menyampaikan kodefikasi nomor rangka kepada Dit. Sarana TJ sebelum mengajukan permohonan SRUT

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN PENARIK (TRACTOR HEAD)

Spesifikasi Teknis Kendaraan Penarik (*Tractor Head*)

No.	Uraian	Peti Kemas 20 Kaki	Peti Kemas 40/45 Kaki	Peti Kemas 40/45 Kaki*
1	Power Weight Ratio	5,50 kW/ton *)	5,50 kW/ton *)	5,50 kW/ton *)
2	Daya Total Minimum	187 kW, ekuivalen 251 hp, ekuivalen 254 ps.	247,5 kW, ekuivalen 332 hp, ekuivalen 336,5 ps.	242 kW, ekuivalen 324,5 hp, ekuivalen 329 ps.
3	Konfigurasi Sumbu	1.2	1.22	1.22
4	Sumbu penggerak (paling sedikit)	4x2	6x2 atau 6x4	6x2 atau 6x4


Keterangan:

* = Kereta Tempelan menggunakan *air bag suspension*

*) = untuk mengetahui daya total yang dibutuhkan, *power weight ratio* dikalikan dengan *Gross Combination Weight* dari rangkaian kendaraan pegangkut peti kemas

Contoh Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas


- Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas 20 (Dua Puluh) Kaki



- Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas 40 (Empat Puluh) atau 45 (Empat Puluh Lima) Kaki



- Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas 40 (Empat Puluh) Kaki atau 45 (Empat Puluh Lima) Kaki



STIKER IDENTIFIKASI KENDARAAN PENARIK (*TRACTOR HEAD*)

untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kendaraan pengangkut peti kemas di jalan, diberikan tanda khusus berupa stiker pada Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) stiker dipasang secara permanen pada bagian depan samping kiri Kendaraan Penarik (*Tractor Head*);
- 2) stiker terbuat dari bahan *laminated film* yang mempunyai sifat reflektif dengan ukuran 200 (dua ratus) milimeter x 200 (dua ratus) milimeter;
- 3) stiker akan disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Bentuk Stiker



LAIN-LAIN

Dalam hal *Tractor Head* + Kereta Tempelan dirancang tidak untuk pengangkut peti kemas, harus tetap mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal tersebut

Panjang Trailer	Tractor Head	Kereta Tempelan
≤ setara 20 ft	1.2	22
Setara >20 ft ≤ 40 ft	1.22	22
Setara >40 ft	1.22	222 atau 22 (air suspension)

03

**ANGKUTAN SAWIT
DAN ANGKUTAN
SAMPAH RUMAH
TANGGA**

DIMENSI ANGKUTAN KELAPA SAWIT

Surat Dirjen Nomor : AJ.307/1/2/DRJD/2022

Konfigurasi Sumbu	JBI maksimum	Panjang Bak Maksimum	Tinggi Dalam Bak Maksimum	Keterangan
1.2	8.750 kg	4.000 mm	1.000 mm	Tanpa teralis
			700 mm	Teralis max. 500 mm
1.2	16.000 kg	5.000 mm	1.100 mm	Tanpa teralis
			850 mm	Teralis max. 450 mm
1.22	24.000 kg	6.000 mm	1.200 mm	Tanpa teralis
			1.000 mm	Teralis max. 400 mm
1.1.22	30.000 kg	6.000 mm	1.300 mm	Tanpa teralis
			1.100 mm	Teralis max. 400 mm

PERSYARATAN WAJIB LAINNYA


- ❑ Dalam permohonan SKRB dan SRUT agar dilengkapi Surat Pernyataan kesediaan memotong bak dari Perusahaan Karoseri jika tidak sesuai SKRB, serta melampirkan Surat Pesanan dari Pemohon/Perusahaan kelapa sawit kepada Perusahaan Karoseri dengan menyebutkan daftar Merek dan Tipe kendaraan yang akan digunakan, atau faktur yang mencantumkan bahwa digunakan sebagai kendaraan pengangkut kelapa sawit
- ❑ Kendaraan angkutan sawit yang digunakan berupa bak muatan terbuka (*dump truck* atau *arm roll*)
- ❑ Pintu belakang dapat menggunakan pintu model *single side swing* dengan posisi engsel pada sebelah kiri atau engsel pada bagian atas
- ❑ Ukuran lubang teralis minimal 30 mm yang dipasang pada sisi kanan, kiri dan belakang. Tinggi teralis diukur dari tinggi bak muatan

CONTOH DESAIN ANGKUTAN KELAPA SAWIT KONF. SUMBU 1.2 DENGAN JBI MAX. 8.750 kg



TAMPAK SAMPING KIRI

Dilengkapi Teralis




TAMPAK SAMPING KIRI

Tanpa Teralis

PEWARNAAN HIJAU PADA BAK PENGANGKUT KELAPA SAWIT

Surat Dirjen Nomor : AJ.307/1/4/DRJD/2022

• OPSI 1




TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPING KIRI

• OPSI 2



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPING KIRI

TIDAK SESUAI



tinggi dalam bak lebih dari 1.200 mm
dan tidak diberikan tulisan
“BAK PENGANGKUT KELAPA SAWIT”

SESUAI




tinggi dalam bak dengan konfigurasi sumbu 1.2 (JBI s/d 8.750 kg)
dengan teralis adalah
1200 mm (700 mm bak dalam + 500 mm teralis)
dan bak diberikan tulisan “BAK PENGANGKUT KELAPA SAWIT”

DIMENSI ANGKUTAN SAMPAH RUMAH TANGGA


Surat Dirjen Nomor : AJ.307/1/2/DRJD/2022

Konfigurasi Sumbu	JBI Maksimum	Tinggi Dalam Bak Maksimum
1.1 (roda tiga)	500 kg	300 mm
	1.000 kg	500 mm
	1.500 kg	850 mm
1.1	2.500 kg	700 mm
	5.500 kg	800 mm
	7.000 kg	900 mm
1.2	8.750 kg	1.000 mm
	16.000 kg	1.100 mm
1.22	24.000 kg	1.200 mm

PERSYARATAN WAJIB LAINNYA




Berupa bak muatan terbuka (*dump truck* atau *arm roll*) atau bak muatan tertutup (*arm roll*)




Pintu belakang harus menggunakan pintu model kupu-kupu (*double swing*)



Dilengkapi tempat penampung air kotor (*air lindi*) yang cukup



Dinding sisi kanan-kiri bak bagian luar diberi tulisan “BAK PENGANGKUT SAMPAH” tinggi tulisan minimal 150 mm untuk kendaraan roda 3 dan minimal 200 mm untuk kendaraan roda 4 atau lebih



Kemampuan sudut mengungkit hidrolis minimal 40 derajat

No	Item	Merkal	Berat (kg)
1	Roller	UHP 120	100
2	Roller	UHP 120	100
3	Roller	UHP 120	100
4	Roller	UHP 120	100
5	Roller	UHP 120	100
6	Roller	UHP 120	100
7	Roller	UHP 120	100
8	Roller	UHP 120	100
9	Roller	UHP 120	100
10	Roller	UHP 120	100
11	Roller	UHP 120	100
12	Roller	UHP 120	100
13	Roller	UHP 120	100
14	Roller	UHP 120	100
15	Roller	UHP 120	100
16	Roller	UHP 120	100
17	Roller	UHP 120	100
18	Roller	UHP 120	100
19	Roller	UHP 120	100
20	Roller	UHP 120	100
21	Roller	UHP 120	100
22	Roller	UHP 120	100
23	Roller	UHP 120	100
24	Roller	UHP 120	100
25	Roller	UHP 120	100
26	Roller	UHP 120	100
27	Roller	UHP 120	100
28	Roller	UHP 120	100
29	Roller	UHP 120	100
30	Roller	UHP 120	100
31	Roller	UHP 120	100
32	Roller	UHP 120	100
33	Roller	UHP 120	100
34	Roller	UHP 120	100
35	Roller	UHP 120	100
36	Roller	UHP 120	100
37	Roller	UHP 120	100
38	Roller	UHP 120	100
39	Roller	UHP 120	100
40	Roller	UHP 120	100
41	Roller	UHP 120	100
42	Roller	UHP 120	100
43	Roller	UHP 120	100
44	Roller	UHP 120	100
45	Roller	UHP 120	100
46	Roller	UHP 120	100
47	Roller	UHP 120	100
48	Roller	UHP 120	100
49	Roller	UHP 120	100
50	Roller	UHP 120	100
51	Roller	UHP 120	100
52	Roller	UHP 120	100
53	Roller	UHP 120	100
54	Roller	UHP 120	100
55	Roller	UHP 120	100
56	Roller	UHP 120	100
57	Roller	UHP 120	100
58	Roller	UHP 120	100
59	Roller	UHP 120	100
60	Roller	UHP 120	100
61	Roller	UHP 120	100
62	Roller	UHP 120	100
63	Roller	UHP 120	100
64	Roller	UHP 120	100
65	Roller	UHP 120	100
66	Roller	UHP 120	100
67	Roller	UHP 120	100
68	Roller	UHP 120	100
69	Roller	UHP 120	100
70	Roller	UHP 120	100
71	Roller	UHP 120	100
72	Roller	UHP 120	100
73	Roller	UHP 120	100
74	Roller	UHP 120	100
75	Roller	UHP 120	100
76	Roller	UHP 120	100
77	Roller	UHP 120	100
78	Roller	UHP 120	100
79	Roller	UHP 120	100
80	Roller	UHP 120	100
81	Roller	UHP 120	100
82	Roller	UHP 120	100
83	Roller	UHP 120	100
84	Roller	UHP 120	100
85	Roller	UHP 120	100
86	Roller	UHP 120	100
87	Roller	UHP 120	100
88	Roller	UHP 120	100
89	Roller	UHP 120	100
90	Roller	UHP 120	100
91	Roller	UHP 120	100
92	Roller	UHP 120	100
93	Roller	UHP 120	100
94	Roller	UHP 120	100
95	Roller	UHP 120	100
96	Roller	UHP 120	100
97	Roller	UHP 120	100
98	Roller	UHP 120	100
99	Roller	UHP 120	100
100	Roller	UHP 120	100

1. Berat Chasis	2.432kg
2. Berat Kabin/Bak	3.326kg
3. Berat Angkut	9.156kg
4. Berat Total	14.914kg
Maksimal Bak	
1. Kabin, Logam & Administrasi bak terluhaka	3.326 kg x 1.480 x 1.100
2. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
3. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
4. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
5. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
6. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
7. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
8. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
9. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
10. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
11. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
12. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
13. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
14. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
15. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
16. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
17. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
18. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
19. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
20. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
21. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
22. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
23. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
24. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
25. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
26. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
27. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
28. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
29. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
30. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
31. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
32. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
33. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
34. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
35. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
36. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
37. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
38. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
39. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
40. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
41. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
42. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
43. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
44. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
45. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
46. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
47. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
48. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
49. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
50. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
51. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
52. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
53. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
54. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
55. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
56. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
57. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
58. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
59. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
60. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
61. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
62. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
63. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
64. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
65. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
66. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
67. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
68. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
69. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
70. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
71. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
72. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
73. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
74. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
75. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
76. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
77. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
78. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
79. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
80. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
81. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
82. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
83. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
84. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
85. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
86. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
87. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
88. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
89. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
90. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
91. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
92. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
93. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
94. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
95. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
96. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
97. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
98. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
99. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100
100. Bak	3.326 kg x 1.480 x 1.100

Dilengkapi perhitungan daya angkut (BJ sampah = 0,481 kg/dm³ serta memperhatikan kemampuan sistem rem, sistem suspensi, sistem roda-roda, daya motor dll

SURAT PERNYATAAN

Tangerang, 27 Mei 2022
 Nomor : SP-SKRB-SJA-V-2022-017
 Perihal : Surat Pernyataan

Kepada Yth.
 Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 C/2
 Direktur Sarana Transportasi Jalan
 Jalan Merdeka Barat No. 8
 Di Jakarta.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor kami.
 Pada kendaraan DUMP TRUCK SAMPAH MEREK HINO XU3U49R-HKFTB03 (4x2) :

Dilengkapi Surat Pernyataan dari Perusahaan Karoseri serta melampirkan faktur dan dokumen kontrak atau SPK bahwa unit tersebut digunakan sebagai angkutan sampah.




SURAT PESANAN KENDARAAN
 BPP
 Nomor : LIR 04/04/151/1/PTD-DUA/1/2022
TERTAMA
PERKERJAAN
REWA KERTAWA KENDARAAN

Tang beranda tanggal di bawah ini :
 Nama : R. Dwidhi, S.T., M.Si., M.Sc.
 Jabatan : Pn. Kepala UPTD Pengendalian Sampah
 Alamat Kantor : Jl. Ronggolila No. 126
 Kelurahan/ Kecamatan : Kelurahan/ Kecamatan
 Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : PMS/151/1/PTD-DUA/1/2022 tanggal 04 Januari 2022,
 beranda ini memuat informasi sebagai berikut:
 Nama Perusahaan : CV. Putra Indonesia Boga
 Alamat Perusahaan : Jl. BKR no 154E RT 002 RW 003
 Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak/ Ibu sebagai Kepala Perusahaan, Jawa Barat.

*untuk bak muatan terbuka (arm roll) dan bak muatan tertutup (compactor) tidak dipersyaratkan melampirkan surat pesanan, namun tetap melampirkan perhitungan Daya Angkut.

**CONTOH GAMBAR
ANGKUTAN SAMPAH
RUMAH TANGGA
KONFIGURASI SUMBU
1.2 JBI MAX. 8.750 kg**



TAMPAK SAMPING KIRI

04

**STANDAR KAPASITAS
MUATAN MOBIL
TANGKI AIR, CPO,
VACUUM DAN BBM**

STANDAR KAPASITAS MUATAN MOBIL TANGKI

Surat Dirjen Nomor : AJ.405/1/19/DJPD/2022

Jenis Angkutan	Berat Jenis	JBI Maksimum	Kapasitas Maksimum	Jenis Angkutan	Berat Jenis	JBI Maksimum	Kapasitas Maksimum
Tangki BBM	0,86 kg/dm ³	8.750 kg	5.000 L	Tangki Air	1 kg/dm ³	7.500 kg	4.000 L
		16.000 kg	8.000 L			8.750 kg	5.000 L
		24.000 kg	16.000 L			16.000 kg	8.000 L
		30.000 kg	20.000 L			24.000 kg	14.000 L
		30.000 kg	20.000 L			30.000 kg	18.000 L
Tangki Crude Palm Oil (CPO)	0,89 kg/dm ³	8.750 kg	5.000 L	Tangki Vacuum	1,1 kg/dm ³	5.500 kg	2.000 L
		16.000 kg	8.000 L			8.750 kg	4.000 L
		24.000 kg	16.000 L			16.000 kg	6.000 L
		30.000 kg	20.000 L			24.000 kg	12.000 L
		30.000 kg	20.000 L			30.000 kg	16.000 L

05

**STANDAR TEKNIS DAN
DESAIN KENDARAAN
BERMOTOR TANGKI
CONCRETE MIXER DAN
TANGKI *HI BLOW***

STANDAR TEKNIS TANGKI *CONCRETE MIXER*

Surat Dirjen Nomor : AJ.510/1/17/DRJD/2022

DIMENSI TANGKI BERDASARKAN:

Kemampuan Daya Angkut Dengan Memperhatikan Berat Jenis Muatan Yang Diangkut Serta Dihitung Dari JBI Dikurangi Berat Kosong Chassis, Berat Tangki, Jumlah Orang Dan Peralatan Lainnya

TATA LETAK KOMPONEN :

Dirancang Sedemikian Rupa Sehingga Memenuhi Perhitungan *Center of Gravity* (COG)

PERLENGKAPAN KESELAMATAN :

- Perisai kolong belakang (Rear Under Protection)
- Perisai kolong samping
- Stiker pemantul cahaya tambahan

KAPASITAS AREA MIXING *CONCRETE MIXER*

- Konfigurasi. Sumbu 1.2 (JBI Max 8.750 kg) = 1,8 m³
- Konfigurasi. Sumbu 1.22 (JBI Max 24.000 kg) = 4,5 m³

MATERIAL :


- *High Tensile Strength* / material tahan karat lainnya
- Ketebalan plat mixer minimal. 3 mm
- Densitas 2,2 kg/dm³ s/d 2,4 kg/dm³ untuk jenis muatan *mixer cement*

UKURAN TANGKI *CONCRETE MIXER* :


Item	Konfigurasi Sumbu	
	1.2	1.22
JBI	≤ 8.750 kg	≤ 24.000 kg
Dimensi Tangki Mixer :		
a. Panjang	a. ≤ 2.950 mm	≤ 4.300 mm
b. Diameter depan (d1)	≤ 1.400 mm	≤ 1.800 mm
c. Diameter tengah (d2)	≤ 1.600 mm	≤ 2.200 mm
d. Diameter belakang (d3)	≤ 1.000 mm	≤ 1.200 mm
Sudut Kemiringan Tangki Mixer	14° s/d 16°	14°s/d 16°

CONTOH GAMBAR DESAIN TANGKI MIXER

**KONFIGURASI SUMBU 1.2
(JBI Maksimal 8.750 Kg)**



**KONFIGURASI SUMBU 1.22
(JBI Maksimal 24.000 Kg)**



STANDAR TEKNIS TANGKI *HI BLOW*

Surat Dirjen Nomor : AJ.510/1/17/DRJD/2022


KAPASITAS TANGKI *HI BLOW*:

Muatan *Fly Ash*

- Konf. Sumbu 1.22 (JBI \leq 24.000 kg) = 17.500 liter
- Konf. Sumbu 11.22 (JBI \leq 30.000 kg) = 22.000 liter

Muatan Semen Curah

- Konf. Sumbu 1.22 (JBI \leq 24.000 kg) = 11.000 liter
- Konf. Sumbu 11.22 (JBI \leq 30.000 kg) = 13.500 liter



DESAIN TANGKI *HI BLOW* :

Muatan *Fly Ash*

- Konf. Sumbu 1.22
Ukuran volume tangki luar max 32,5 m³ dengan asumsi perhitungan volume berbentuk balok/kubus Kapasitas max 17.500 L

- Konf. Sumbu 11.22
Ukuran volume tangki luar max 40 m³ dengan asumsi perhitungan volume berbentuk balok/kubus Kapasitas max 22.000 liter

Muatan Semen Curah

- Konf. Sumbu 1.22
Ukuran volume tangki luar max 20,5 m³ dengan asumsi perhitungan volume berbentuk balok/kubus Kapasitas max 11.000 liter

- Konf. Sumbu 11.22
Ukuran volume tangki luar max 25 m³ dengan asumsi perhitungan volume berbentuk balok/kubus Kapasitas max 13.500 liter

06

**POSISI
KNALPOT/MUFFLER**

Posisi Knalpot/Muffler untuk kendaraan bermotor Pengangkut Barang Mudah Terbakar

- **POSISI DI DEPAN :**

1. Sesuai PP 55 Tahun 2012 Pasal 12 ayat 4

“Sistem pembuangan harus diarahkan ke arah kanan *bagian depan* ruang pengemudi”

2. Rekomendasi KNKT

“Karena adanya potensi gas buang hasil pembakaran mesin masuk ke dalam kabin pengemudi yang berdampak pada terhirupnya gas buang oleh pengemudi sehingga menyebabkan mudah mengantuk maka KNKT merekomendasikan posisi muffler diarahkan ke kanan *bagian belakang* ruang pengemudi”

***(belum berlaku untuk permohonan SUT dan SKRB)**

- **POSISI ORIGINAL**


Merek Hino telah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Hubdat untuk penggunaan insulator pengaman panas yang dihasilkan oleh gas buang tanpa merubah gas posisi muffler/knalpot.

07

**DESAIN MOBIL BUS
(II)**

DESAIN MOBIL BUS MODEL SLEEPER

Surat Dirjen Nomor : AJ.510/2/5/DRJD/2022

1. Wajib dilengkapi alat pemecah kaca/martil paling sedikit 6 buah yang terpasang pada bagian depan, tengah dan belakang pada tempat duduk bagian atas maupun bagian bawah;
 2. Dilengkapi jendela darurat dengan ukuran paling sedikit 600 mm x 430 mm;
 3. Dilengkapi pintu darurat dengan ukuran paling sedikit 430 mm x 1.500 mm untuk jumlah tempat duduk paling sedikit 27;
 4. Tidak dilengkapi rel gorden serta penutup lainnya pada ruang penumpang **(Untuk Bus Sleeper dengan konfigurasi tempat duduk 2-1).**
- 

08

**DAFTAR PENGGUNAAN
RANGKA LANDASAN**

DAFTAR PENGGUNAAN RANGKA LANDASAN

Surat Dirjen Nomor : AJ.502/2/4/DRJD/2022

No	Jenis Kendaraan	Rangka Landasan
1.	Mobil Ambulance	Landasan Penumpang
2.	Mobil Bus	
3.	Mobil Penumpang	
4.	Mobil Angkutan Perkotaan	
5.	Mobil Jenazah	
6.	Mobil Tahanan	
7.	Mobil Angkutan Operasional Tambang	
8.	Mobil Pelayanan Niaga/Umum	Landasan Barang
9.	Mobil Pelayanan Kesehatan	
10.	Mobil Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	
11.	Mobil Bak Muatan Terbuka	

No	Jenis Kendaraan	Rangka Landasan	
12.	Mobil Bak Muatan Tertutup	Landasan Barang	
13.	Mobil Tangki		
14.	Mobil Pemadam Kebakaran		
15.	Mobil Barang (Arm Roll)		
16.	Mobil Barang (Concrete Pump)		
17.	Mobil Barang (Delivery Van)		
18.	Mobil Derek		
19.	Mobil Angkutan Operasional Tambang (Disertai rekomendasi perubahan bentuk dari APM)		
20.	Mobil Campervan		Landasan
21.	Mobil Laboratorium		Penumpang/ Landasan Barang

09

**PENULISAN JENIS
MUATAN PADA BADAN
KENDARAAN**

KETENTUAN PENULISAN

Surat Dirjen Nomor : AJ.502/99/17/DJPD/2022

- 1.** Penulisan jenis muatan pada SKRB harus dicantumkan pada badan kendaraan sebagai sarana informasi bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut barang/produk yang sesuai dengan SKRB.
- 2.** Posisi penulisan atau tata kalimat dalam pencantuman nama maupun logo perusahaan pemilik produksi/barang maupun perusahaan transporter tidak diatur secara spesifik pada dokumen SKRB dan diserahkan kepada perusahaan karoseri dan perusahaan pemilik produksi/barang atau perusahaan transporter.
- 3.** Untuk penulisan jenis muatan berupa huruf/angka harus dicantumkan pada badan kendaraan dengan ukuran ketinggian tulisan minimal 100 mm.



10

**KAPASITAS MUATAN BAK
TERBUKA PENGANGKUT
TABUNG LPG**

KAPASITAS MUATAN BAK PENGANGKUT LPG

Surat Dirjen Nomor : AJ.307/1/1/DJPD/2023

No	Konfigurasi Sumbu	JBI Minimal	Jumlah Tabung
1	1.2	8.000 kg	560 tabung



❑ Jumlah tabung = $16 \times 7 \times 5 = 560$ tabung

11

**KETENTUAN
KENDARAAN
RETROFIT/REKONDISI**

KENDARAAN RETROFIT/REKONDISI

Surat Dirjen Nomor : AJ.502/30/7/DJPD/2022

- 1.** Perusahaan karoseri yang akan membangun ulang rumah-rumah (karoseri) yang berubah dimensi tinggi, material dan konstruksi pada unit kendaraan mobil bus yang akan diretrofit, wajib terlebih dahulu diajukan permohonan SKRB kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- 2.** Dalam proses permohonan SRUT, BPLJSKB/BPTD wilayah setempat akan melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor antara SKRB dengan unit bus yang diretrofit.
- 3.** Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar dalam penerbitan SRUT yang akan digunakan oleh Penguji Kendaraan Bermotor untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis guna menyesuaikan data dari Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E).


12

**REGULASI DAN
KEBIJAKAN LAINNYA**

**Kasus kecelakaan di jalan Tol Medan - Kualanamu – Tebing Tinggi (2/2/2023).
2 Orang meninggal dan 1 kritis akibat tabrak belakang tersebut**



**DATA KECELAKAAN TABRAK BELAKANG RUAS TOL
JASA MARGA TAHUN 2020 -2022**



***Mobil Bak Muatan Terbuka tidak dilengkapi perisai kolong belakang/RUP**

KEWAJIBAN PEMASANGAN PERISAI KOLONG BELAKANG (RUP)

Permenhub Nomor 74 Tahun 2021



- **Wajib dipasang pada Mobil Barang dengan JBB mulai 5.000 kg ke atas, serta Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan**
- **Disediakan oleh Pengimpor/Pembuat/Perakit Kendaraan Bermotor**

Spesifikasi :

- **Bahan Besi atau sejenisnya**
- **Berbentuk Persegi Panjang atau Pipa dengan Panjang Minimum 80% dari Lebar Kendaraan**
- **Dipasang sekurang-kurangnya Sejajar pada Ujung *Chassis* bagian Belakang**
- **Jarak Sisi bawah Perisai Kolong Belakang ke Permukaan Jalan Maksimum 550 mm dan Sudut Pergi Minimum 8 derajat**
- **Terpasang kokoh pada *Chassis/Sub Frame* dengan sambungan Mur-Baut (*Bolt-Nut*)**

PERISAI KOLONG BELAKANG (RUP)



Perisai kolong belakang (RUP) harus memiliki lebar paling sedikit 80% dari lebar total kendaraan serta memiliki diameter atau ketebalan paling sedikit 100 mm.

PERISAI KOLONG SAMPING



Perisai kolong samping dapat dipasang menggunakan bahan logam atau bukan logam berbentuk plat, untuk mengurangi hambatan angin guna efisiensi bahan bakar

PENGARAH ANGIN (*CABROOF DEFLECTOR*)

Pengarah angin (*cabroof deflector*) yang tidak sejajar dengan box dapat diberikan toleransi apabila perbedaan antara tinggi box dan tinggi cabroof masih dalam batas wajar, maksimal 50% jarak perbedaan ketinggian cabroof dengan atap box.



TOPI *DUMP TRUCK*

Topi *dump truck* yang tidak sejajar dengan kabin tidak menjadi item penolakan dengan catatan tinggi bak sesuai ketentuan yang berlaku, namun perbedaan tinggi topi dan kabin maksimal 100 mm.



MOBIL *CAR CARRIER*/MOBIL GENDONG



Mobil car carrier/mobil gendong dapat memiliki panjang ROH maksimal $62,50\% \times wb$ serta lebar total kendaraan maksimal 2.100 mm

MOBIL PEMADAM KEBAKARAN



Penambahan ROH pada mobil pemadam kebakaran yang digunakan sebagai bumper/pijakan kaki tangga maksimal $62,50\% \times wb$, namun posisi bak harus berada di atas *chassis*

PENGEMBANGAN SISTEM SKRB DAN SISTEM PEMERIKSAAN FISIK ONLINE

Integrasi SRUT - SKRB

1. Dokumen SKRB yang sudah terbit, otomatis akan muncul pada akun karoseri
2. Mengurangi adanya kesalahan penginputan data
3. Mempercepat proses layanan permohonan SRUT
4. Standarisasi sub jenis kendaraan bermotor.

Integrasi VTA – SKRB - SRUT

1. Nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dalam permohonan SRUT tidak perlu diinput manual.
2. Dokumen SUT sebagai dasar permohonan SKRB dapat langsung dapat dipilih oleh pemohon.

E-SRUT

1. Bukti sah utama berbentuk elektronik berupa data dan file tersimpan pada sistem (<https://ujitiperb.dephub.go.id/>)
2. Sertifikat bisa dicetak di kertas apa saja, sejauh hasil cetakan dapat terlihat jelas.
3. Pengecekan berdasarkan QR code.
4. Proses tidak membutuhkan blangko.

Elektronik SRUT

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE
NOMOR:
(Untuk Kelengkapan Peralatan Pendaftaran dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Perusahaan: Alamat:
Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor:
MESIN :
Tipe :
JENIS PERALATAN :
VARIAN :
KENDARAAN YANG DIREGISTRASI :
NOMOR RANGKA :
NOMOR MOTOR PENGGERAK :
PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN :

SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR / VARIAN					
Konfigurasi Sumbu	Jenis Baki	Dimensi	Jumlah Silinder	Daya Motor Penggerak Maksimum	Bahan Bakar
1. Sumbu I	1. Lebar Total	2. Panjang Total	2. Silinder	2. Silinder	2. Silinder
2. Sumbu II	3. Tinggi Total	3. Tinggi Total	3. Silinder	3. Silinder	3. Silinder
3. Sumbu III	4. Jalur Depan	4. Jalur Depan	4. Silinder	4. Silinder	4. Silinder
4. Sumbu IV	5. Jalur Belakang	5. Jalur Belakang	5. Silinder	5. Silinder	5. Silinder

JIB / JEKIB : Kg / Kg
BEKAT KOSONG : Kg
JIB / JEKIB : Kg / Kg
DAYA ANGIUT : Kg atau ORANG TERMASUK PENGEKUDI, BARANG Kg
DIMENSI BAK MUATAN / TANGKI :

KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI:
TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN UNIK KERJA YANG SAMA DENGAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN

TELAH DIREGISTRASI
A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NIP. :
D.J.P.D. 00.000.000.BB

transformasi

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP.1277/AJ.502/DR/ID/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKAT UJI TIPE DAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE

Contoh Berkas dan Isi Sertifikat Registrasi Uji Tipe Elektronik

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE
NOMOR:
(Untuk Kelengkapan Peralatan Pendaftaran dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Perusahaan: Alamat: Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor:
MEKIN :
Tipe :
JENIS PERALATAN :
VARIAN :
KENDARAAN YANG DIREGISTRASI :
NOMOR RANGKA :
NOMOR MESIN :
PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN :

SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR / VARIAN					
Konfigurasi Sumbu	Jarak Sumbu	Dimensi	Jumlah Silinder	Daya Motor Penggerak Maksimum	Bahan Bakar
1. Sumbu I	1. Lebar Total	2. Panjang Total	2. Silinder	2. Silinder	2. Silinder
2. Sumbu II	3. Tinggi Total	3. Tinggi Total	3. Silinder	3. Silinder	3. Silinder
3. Sumbu III	4. Jalur Depan	4. Jalur Depan	4. Silinder	4. Silinder	4. Silinder
4. Sumbu IV	5. Jalur Belakang	5. Jalur Belakang	5. Silinder	5. Silinder	5. Silinder

JIB / JEKIB : Kg / Kg
BEKAT KOSONG : Kg
JIB / JEKIB : Kg / Kg
DAYA ANGIUT : Kg atau ORANG TERMASUK PENGEKUDI, BARANG Kg
DIMENSI BAK MUATAN / TANGKI :
KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI:
TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN UNIK KERJA YANG SAMA DENGAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN

DIREGISTRASI OLEH
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NIP. :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
Ket.
Dr. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.
NIP. 62050714

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat,
ENDY IRAWAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/G)
NIP.19020414.200502.1.001

Berbentuk Elektronik SRUT

Rencana Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan terhadap penerbitan SRUT produksi Perusahaan Karoseri

Kelebihan :

- ✓ Mempercepat penerbitan SRUT
- ✓ Menghindarkan dari pemalsuan SRUT
- ✓ Bisa langsung di akses publik.

Berbentuk Blangko

AKREDITASI PERUSAHAAN KAROSERI

❑ Maksud dan Tujuan : Memastikan pemenuhan standar sebagai Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor.

❑ Persyaratan :
a. Izin pendirian;
b. Kompetensi tenaga kerja yang dimiliki;
c. Standar fasilitas prasarana Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor;
d. Standar peralatan Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor.

❑ Klasifikasi :
a. Akreditasi perusahaan karoseri Kelas I;
b. Akreditasi perusahaan karoseri Kelas II; dan
c. Akreditasi perusahaan karoseri Kelas III.

- Klasifikasi akreditasi perusahaan karoseri berlaku untuk seluruh kelompok akreditasi perusahaan karoseri.
- Untuk Perusahaan Karoseri Produksi Mobil Bus wajib memenuhi klasifikasi akreditasi kelas I

AKREDITASI PERUSAHAAN KAROSERI

❑ Pelaksanaan Akreditasi:

a. Akreditasi internal

dilakukan oleh perusahaan karoseri setiap hari kerja pada setiap tahapan proses pembuatan karoseri yang sedang berlangsung.

b. Akreditasi eksternal

dilakukan oleh Tim Akreditasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

❑ Pengawasan

:

Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor yang memproduksi Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan Akreditasi yang diberikan merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan SKRB;
- c. pencabutan Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Perusahaan Karoseri dan;
- d. denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan PNBPN.

❑ Sanksi

:

Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi klasifikasi Akreditasi dilarang mengajukan permohonan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor serta permohonan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

AKREDITASI PERUSAHAAN KAROSERI

- ❑ Izin pendirian paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. Akta Perusahaan
- b. Izin Domisili dari kelurahan setempat
- c. Izin berusaha dari OSS sebagai karoseri kendaraan bermotor

- ❑ Kompetensi tenaga kerja dibuktikan dengan sertifikat kompetensi keahlian.

- ❑ Standar fasilitas prasarana Perusahaan Karoseri minimal :

- a. Fasilitas produksi minimal
 - 1) Preparationn
 - 2) Pembuatan rangka body : potong dan tekuk plat, pengelasan/penyambungan body, painting, pemasangan interior (karoseri bus dan mobil pelayanan, dan finishing
- b. Lokasi pemeriksaan fisik rancang bangun dan sarana angkutan jalan

- ❑ Standar peralatan Perusahaan Keroseri Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan kualifikasi akreditasi perusahaan karoseri .

AKREDITASI PERUSAHAAN KAROSERI

- ❑ Akreditasi perusahaan karoseri dikelompokkan berdasarkan jenis produknya sebagai berikut :

- a. Perusahaan karoseri pembuat rumah-rumah;
- b. Perusahaan karoseri pembuat bak muatan;
- c. Perusahaan karoseri pembuat tangki;
- d. Perusahaan karoseri pembuat Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan

- ❑ Setiap perusahaan karoseri dapat memiliki lebih dari 1 (satu) jenis produk perusahaan karoseri. Masing-masing jenis produk karoseri memiliki karakteristik dan menggunakan teknologi pembuatan yang berbeda.

- ❑ Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi berlaku selama :

- a. 5 (lima) tahun, untuk akreditasi kelas I
- b. 4 (empat) tahun, untuk akreditasi kelas II
- c. 3 (tiga) tahun, untuk akreditasi kelas III.

BAK MUATAN TERBUKA ANGKUTAN GALON

No	Konfigurasi Sumbu	JB	Tinggi Dalam Bak	Keterangan
		M a k s i m a l		
1.	1.1	s/d 3.000 kg	550 mm	1 susun galon
2.		s/d 5.500 kg	1.200 mm	2 susun galon
3.	1.2	s/d 8.600 kg	1.200 mm	
4.	1.2	s/d 16.000 kg	1.300 mm	2 susun galon
5.	1.22	s/d 24.000 kg	1.700 mm	3 susun galon

- ❑ Dalam permohonan SKRB, agar memperhitungkan pemilihan landasan (*chassis*) yang akan digunakan serta melampirkan perhitungan daya angkut sehingga distribusi beban kendaraan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbunya.

KENDARAAN OPERASIONAL TAMBANG (MANHAULER)

Persyaratan Teknis :

- Rekomendasi dari APM atas perubahan peruntukan menjadi angkutan personil tambang
- Surat pemesanan dari Perusahaan Tambang
- Hasil Analisa beban kelistrikan (*Electrical Load Analysis*) dan perhitungan berat kendaraan (berat kosong, berat penumpang dan berat bagasi) beserta distribusi beban
- Tempat duduk menghadap depan
- Dilengkapi perlengkapan keselamatan berupa (safety belt, APAR, martil, jendela darurat) serta pintu darurat apabila jumlah tempat duduk lebih dari 27 buah
- Dilengkapi tulisan “Kendaraan Operasional Tambang” pada dinding sisi kanan-kiri kendaraan
- Terdapat pembatas permanen antara ruang depan (tempat duduk pengemudi dan penumpang bagian depan) dengan ruang belakang
- Dilengkapi hand grip pada bagian depan tempat duduk untuk seluruh tempat duduk penumpang
- Dilengkapi lampu *rotary* warna kuning
- Tidak dilengkapi rel gorden
- Mengikuti ketentuan dimensi pada mobil bus

KENDARAAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT

Persyaratan Teknis :

- Menggunakan kursi panjang model berhadapan atau model bertolak belakang
- Rumah-rumah dapat terbuat dari kombinasi terpal dan besi
- Dilengkapi sabuk keselamatan dan foot step (pijakan kaki)
- Penambahan ROH pada kendaraan yang digunakan sebagai bumper/pijakan kaki tangga maksimal $62,50\% \times wb$, namun posisi bak harus berada di atas chassis
- Dilengkapi tulisan “Kendaraan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat” pada sisi kanan-kiri dan depan kendaraan
- Dilengkapi lampu *rotary* warna kuning

Daftar Perusahaan APM/Distributor Stiker Alat Pemantul Cahaya Tambahan (APCT)

No	Nama Perusahaan	Merek Stiker APCT	Surat Hasil Kesesuaian Spesifikasi Stiker APCT
1	PT. BANGUN CIPTA MARGA	MNTech	Nomor: AJ.501/2/2/DRJD/2022 tanggal 6 Juli 2022
2	PT. 3M INDONESIA	3M 983	Nomor: AJ.503/1/7/DRJD/2022 tanggal 21 Juli 2022
3	PT. TOHOMA MANDIRI	REFLOMAX	Nomor: AJ.502/102/17/DRJD/2022 tanggal 14 Desember 2022



SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI ADMINISTRATIF

1. Setiap perusahaan karoseri yang melanggar ketentuan dimensi kendaraan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan SKRB selama 6 bulan serta pencabutan SRUT.
2. Apabila ditemukan 2 kali pelanggaran, maka pengajuan SKRB dalam rangka evaluasi akan ditunda selama 1 bulan.
3. Sebelum berakhirnya masa pembekuan sanksi administratif, perusahaan karoseri harus melakukan perbaikan terhadap pelanggaran dimensi serta pengajuan SRUT ulang.



TERIMA KASIH

Jika ada kendala dalam permohonan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, silahkan email ke :



ujitipe@kemenhub.go.id